

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan PN Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)**

(Skripsi)

**Oleh
RIFDA SARIYANTI MULYANA
NPM 2212011326**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan PN Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)

Oleh

RIFDA SARIYANTI MULYANA

Rifky Rizaldhika A. Pratama melakukan tindak pidana perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 492/Pid.Sus/2024/PN SRG dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Selanjutnya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Serang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG telah mencerminkan penerapan teori pertimbangan hakim, khususnya teori keseimbangan dan putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG tidak sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Seksual maupun teori perlindungan korban yang menekankan pentingnya pemulihan nama baik (rehabilitasi).

Rifda Sariyanti Mulyana

Saran dalam penelitian ini adalah agar para Hakim dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya. Prinsip perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual harus di tegakkan oleh semua pihak terutama aparat penegak hukum dan diharapkan lebih aktif mendorong pelaksanaan rehabilitasi psikologis korban agar hak-hak korban benar-benar terpenuhi.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perkosaan, Perlindungan Korban

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION IN IMPOSING CRIMINAL PENALTIES ON RAPE PERPETRATORS BASED ON THE CRIMINAL ACTS LAW ON SEXUAL VIOLENCE (Study of District Court Decision Number 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)

By

RIFDA SARIYANTI MULYANA

Rifky Rizaldhika A. Pratama committed the crime of rape in the Serang District Court Decision Number: 492 / Pid.Sus / 2024 / PN SRG demanded by the public prosecutor with a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) subsidiary 2 (two) months imprisonment. Furthermore, the judge sentenced him to 9 (nine) months imprisonment and a fine of Rp. 10,000,000, - (ten million rupiah) with the provision that if the fine is not paid by the defendant, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month. Research problem: How is the judge's decision consideration in sentencing the perpetrator of rape in Decision Number 492 / Pid.Sus / 2024 / PN SRG. Does the judge's decision in Decision Number 492/Pid.Sus/2024/PN SRG reflect the principles of victim protection as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence.

The research approach used is normative juridical and supported by empirical juridical. The research sources are judges from the Serang District Court and lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature and field studies, which were then analysed qualitatively.

Based on the research results and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in imposing punishment on the perpetrator of rape in Decision Number 492/Pid.Sus/2024/PN SRG have reflected the application of the theory of judicial discretion, particularly the theory of balance, and that Decision Number 492/Pid.Sus/2024/PN SRG did not fully apply the principle of victim protection as stipulated in the Sexual Crimes Law or the theory of victim protection that emphasises the importance of rehabilitation.

Rifda Sariyanti Mulyana

The recommendation in this study is that judges handling cases of sexual violence should consider the balance between the victim, the perpetrator, and the community in order to achieve true justice. The principle of protecting victims of sexual violence crimes must be upheld by all parties, especially law enforcement officials, and it is hoped that they will be more active in promoting the psychological rehabilitation of victims so that their rights are truly fulfilled.

Keywords: Judge's Decision, Sexual Violence Crimes, Rape, Victim Protection

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan PN Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)**

Oleh

RIFDA SARIYANTI MULYANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan PN
Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)**

Nama Mahasiswa

: Rifda Sariyanti Mulyana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011326

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

Dini Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua

Tri Andrisman, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota

Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Sariyanti Mulyana
NPM : 2212011326
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan PN Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Semua penulisan dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki atau daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Rifda Sariyanti Mulyana

NPM. 2212011326

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Rifda Sariyanti Mulyana, lahir di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Penulis lahir dari pasangan Ayah Aan Mulyana, S.E., M.M. dan Ibu Ria Apriliyanti, S.H., M.Si. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam (TKI) Al-Azhar 10 Serang pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Azhar 10 Serang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama Islam (SMPI) pada tahun yang sama di Al-Azhar 11 Serang dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di MAN 2 Kota Serang dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) dan menjadi bendahara umum pada tahun 2025. Pada bulan Januari 2025 sampai bulan Februari 2025 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukajadi, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk
diremehkan Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan
selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dan Hikmat, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikan kekuatan membekali dengan pengetahuan. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayah Aan Mulyana dan Ibu Ria Apriliyanti.

Yang telah membesarkan dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan mendukung agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Adikku

Rheysa Azzahra Mulyana

Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan kelancaran dalam setiap kehidupanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang sudah diberikan, semoga suatu saat dapat membalas budi baik.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan PN 492/Pid.Sus/2024/PN Serang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bidang Hukum Pidana, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan teknis dan administratif selama masa studi;
8. Bapak Rendra, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Serang, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat dan dukungan pada saat penulis melakukan penelitian;
9. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Aan Mulyana, S.E., M.M. dan Ria Apriliyanti, S.H., M.Si. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membanggakan dan dapat menjadi anak yang berbakti.
10. Untuk Adikku Rheysa Azzahra Mulyana terimakasih atas segala doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
11. Seluruh keluarga besarku, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Terimakasih kepada Devan Farid Hidayat yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabatku Putri Mulyaningsih yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah, mendoakan, serta mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan (ADVERS) Rika, Azzahra, Aura, dan Dinda yang selalu menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. semoga kita bertemu kembali sebagai orang sukses dengan pencapaian masing-masing.
15. Sahabat penulis sedari SMP (XOXO, GOSIP GIRLS), yaitu Chika, Ghitsa, Sissy. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya kepada penulis, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
16. Sahabat penulis sedari SMA (SEHAT BUGAR), yaitu Puput, Shahnaz, Nasywa, Fadya. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya kepada penulis, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan
17. Sahabat KKN penulis yaitu, Khalusha dan Rafi terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, dan penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.
18. Seluruh teman-teman bimbinganku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi terhadap penulis selama penulisan skripsi ini.
19. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Lampung, terimakasih sudah menjadi wadah sekalligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan.
20. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis dalam memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, teman, serta perjalanan berharga selama penulis menjalani pendidikan.
21. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan lainnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi ingin mengucapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Rifda Sariyanti Mulyana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	20
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	24
E. Pengertian Perlindungan Korban.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Prosedur Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 43
- B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pada Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini mewajibkan untuk selalu menghormati Pancasila sebagai dasar filosofis dan mematuhi segala bentuk legislasi yang telah ditetapkan. Prinsip dasar dari negara hukum yaitu penghormatan terhadap HAM, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, serta memastikan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum dan tercapainya kepastian hukum.¹

Kejahatan merupakan tindakan manusia yang kontradiktif atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam norma hukum yaitu, tindakan melawan hukum serta tidak mematuhi atau menentang perintah-perintah yang berlaku dalam kaidah hukum di masyarakat tempat pelaku berada.² Bentuk kejahatan, dari perspektif hukum pidana yaitu, setiap perbuatan yang dilarang ketentuan hukum pidana disertai sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melanggarnya. Salah satu jenis kejahatan yaitu, kekerasan seksual yang merupakan setiap bentuk tindakan bernuansa seksual menyerang atau ditujukan kepada perempuan baik dalam

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol.1 No.2, 2022, hlm 175-177.

² Derian Fajri, *Argumentasi Permohonan Kasasi Penuntut Umum atas Kekeliruan Judex Facti Memeriksa dan Mengadili Perkara Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TUL)*, Jurnal Verstek, Vol. 6, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 37.

bentuk fisik maupun nonfisik, tanpa memandang Keberadaan atau ketiadaan ikatan pribadi antara pelaku dan korban.³ Maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan yang terjadi pada wanita menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam masyarakat. Tindak pidana perkosaan merupakan tindakan memaksa untuk melakukan hubungan dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban, tindak pidana perkosaan juga bertentangan dengan HAM dan norma kesusilaan yang merendahkan perempuan.⁴

Di Indonesia, sebagian besar korban dari tindak pidana perkosaan adalah perempuan, perkosaan memungkinkan adanya efek tak baik bagi sang korban baik secara mental ataupun secara fisik. Sehingga, perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 285 KUHP memiliki aturan atas tindak pidana perkosaan yaitu, “Individu yang menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk mendorong seorang wanita melakukan kegiatan seksual dengannya di luar ikatan pernikahan, akan dihukum karena kejahatan perkosaan dengan ancaman penjara maksimal dua belas tahun”.

Substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) melampaui pengaturan mengenai upaya preventif terhadap beragam tindak pidana kekerasan seksual. Fokus regulasi diperluas untuk mencakup penjaminan penanganan kasus, perlindungan hukum, dan rehabilitasi komprehensif atas hak-hak korban. Agar implementasinya efektif, UU ini juga menetapkan adanya koordinasi yang terjalin antara pemerintahan nasional dan daerah, serta kerja sama antarnegara. Selain itu, UU TPKS turut mengatur peran aktif masyarakat untuk upaya pencegahan dan pemulihan korban, demi terwujudnya kawasan tanpa kekerasan seksual.

³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36, dalam I Wayan Putu Sucana Aryana, *Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal*, Yustitia, Vol. 16 No. 1 (Mei 2022): 37-44.

⁴ A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1 (September 2020): 7-12.

Kasus perkosaan Pengadilan Negeri Serang menjadi salah satu contoh, yang dimana pelakunya adalah seorang pria, dan korbannya adalah seorang wanita yang baru dikenalnya. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG Rifky Rizaldhika A. Pratama telah terbukti melakukan tindak pidana berupa “penyalahgunaan kepercayaan, atau tindakan yang muncul dari tipu muslihat maupun kondisi tertentu, atau memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan, dengan melakukan penyesatan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan atau membiarkan terjadinya persetubuhan” yang tertera serta diancam pidana pada Pasal 6 huruf c UU TPKS

Rifky Rizaldhika A. Pratama, membawa korban ke sebuah kontrakan dengan alibi mengajak pergi bermain. Terdakwa meminta izin kepada orang tua korban dengan alasan yang sama. Di dalam kontrakan, terdakwa memaksa korban masuk ke kamar, kemudian mencium korban, menanggalkan pakaian korban, dan melakukan persetubuhan secara paksa. Korban mencoba melawan, tetapi terdakwa memiliki tenaga lebih kuat. Selain itu, terdakwa juga melakukan tindakan seksual lain yang menyebabkan korban kesakitan dan mengalami pendarahan. Hal ini terbukti adanya hasil visum, *Visum Et Repertum* Nomor :VER/34/II/2024/RS.Bhayangkara tanggal 21 Februari 2024. Dalam perjalanan pulang terdakwa mengatakan berulang-ulang kali dengan nada mengancam “awas kamu ya jangan bilang-bilang apa yang dilakuin tadi ke orang tua kamu” yang membuat korban merasa terancam dan takut.

Secara psikologi dan sosial, korban akan mengalami masalah yang diantaranya rasa takut dan malu bila diketahui orang lain, sama halnya dengan kasus di atas. Sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, telah diresmikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS. UU ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak korban, dan memberikan pemidanaan yang lebih tegas terhadap pelaku, termasuk tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan hakim pada perkara ini merujuk langsung pada ketentuan UU TPKS.

Pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan ini wajib mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat, tidak hanya berdasar pada aspek yuridis, tetapi juga pada pertimbangan sosiologis. Sebab, biasanya perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dapat menyebabkan kesehatan mental dan emosional yang tidak stabil terhap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Terdakwa dijatuhkan hukuman 9 bulan penjara dan denda Rp10.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan, padahal tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki unsur kekerasan dan menyebabkan penderitaan fisik dan psikis yang berat bagi korban, sebagaimana dibuktikan dengan hasil visum. Sedangkan Kekerasan Seksual menyebutkan Setiap individu yang melakukan penyalahgunaan terhadap posisi, kekuasaan, kepercayaan, atau pengaruh yang diperoleh melalui tipu daya atau kondisi khusus, atau menggunakan situasi yang rentan, tidak setara, atau ketergantungan korban, lalu memaksa atau menyesatkan orang tersebut sehingga korban dipaksa untuk melakukan atau membiarkan hubungan seksual, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300.000.000,00.

Meskipun secara hukum tiada terdapat larangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara yang sangat singkat, bahkan hanya 1 (satu) hari, namun terdapat nilai-nilai yang menjadi pertimbangan utama, khususnya nilai keadilan bagi korban. Vonis pengadilan berupa hukuman kurungan badan selama 9 bulan yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual, sementara undang-undang mengatur ancaman pidana hingga maksimal 12 (dua belas) tahun, tidaklah mencerminkan rasa keadilan, terlebih ketika korban berada dalam kondisi yang secara tubuh dan mental membutuhkan perlindungan yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penjatuhan pidana penjara saja, tanpa disertai bentuk perlindungan lain terhadap korban, sudah cukup untuk memenuhi tujuan hukum, khususnya perlindungan terhadap martabat dan hak korban.

Selama ini, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Namun, dengan berlakunya UU TPKS, hakim dalam putusan ini telah memilih untuk menerapkan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perubahan penerapan pasal ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan

hukum terhadap kekerasan seksual. Pendekatan baru ini tidak lagi terbatas pada pembuktian unsur kekerasan fisik secara sempit, tetapi juga mulai memperhitungkan aspek kerentanan korban dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian di atas, kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan, menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun negara kita menghormati dan menjamin hak dasar setiap orang serta memiliki regulasi yang cukup lengkap, termasuk UU TPKS, penerapan hukum di lapangan terkadang belum selaras dengan keadilan yang diharapkan. Pada tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS, ancaman pidananya mencapai maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, namun dalam perkara ini jaksa hanya menuntut 1 (satu) tahun penjara dan hakim menjatuhkan vonis 9 (sembilan) bulan penjara.

Oleh karenanya, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut, yang diberi judul: **“Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG?
- b. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku perkosaan di Pengadilan Negeri Serang pada Tahun 2025. Perhatian ini muncul karena adanya pergeseran pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual, di mana tindak pidana sebelumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP kini diterapkan menggunakan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Pergeseran ini menunjukkan bahwa penanganan hukum tidak lagi menekankan pada kekerasan fisik, melainkan turut mempertimbangkan aspek kerentanan dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku pria dan korban wanita. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian dibatasi untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan putusan hakim dan kesesuaian putusan tersebut terhadap prinsip perlindungan korban yang tertuang dalam UU TPKS, yang juga megutamakan HAM.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG berdasarkan.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bagi peneliti sebagai ketentuan wajib dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu terdapat dua macam manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Berpusat pada analisis putusan hakim untuk kasus tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Serang. Adapun juga, penelitian ini berfungsi sebagai sumber referensi bagi pembaca, menyajikan informasi terkait putusan hakim dalam menetapkan hukuman pidana terhadap pelaku perkosaan berdasarkan kerangka hukum UU TPKS.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi terhadap berbagai pihak, yaitu bagi masyarakat, dapat memberikan informasi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan akan diberikan secara penuh oleh negara sesuai dengan undang-undang; bagi penegak hukum dapat dijadikan referensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam penyelesaian kasus pidana kekerasan seksual; serta bagi akademisi dan mahasiswa hukum, dapat menjadi rujukan dalam penelitian terkait peradilan kasus kekerasan seksual dan sebagai bahan kajian hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis penelitian hukum merupakan struktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil. Kerangka teoritik adalah salah satu komponen awal dan sub-bahasan yang sangat krusial dalam penyusunan penelitian. Keberadaannya memiliki peran vital bagi peneliti, khususnya saat akan melaksanakan analisis terhadap semua isu yang diteliti, termasuk dalam konteks pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum.⁵

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 39-40.

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan wajib menyertakan pertimbangannya dalam sidang permusyawaratan. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pada saat sidang permusyawaratan, setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyajikan pertimbangan atau opini tertulis mengenai perkara yang sedang ditangani. Dokumen pertimbangan tertulis ini harus dianggap sebagai bagian integral (tidak dapat dipisahkan) dari putusan akhir.

Berdasarkan pandangan Mackenzie, terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi hakim ketika mereka mempertimbangkan dan memutuskan hukuman atau vonis dalam suatu kasus perkara, diantaranya:

- 1) Teori Keseimbangan, yaitu Teori ini menitikberatkan pada pentingnya mencapai titik tengah atau keselarasan antara ketentuan-ketentuan hukum yang tertera di Undang-Undang dengan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yang memandang bahwa penjatuhan putusan yaitu bentuk otoritas hakim. Dalam menggunakan kewenangannya tersebut, hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi yang dihadapi serta jenis hukuman yang berlaku bagi pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Ilmuwan, Teori ini menekankan bahwa proses vonis dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan cermat. Pendekatan ini mengharuskan hakim memperhatikan putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi) untuk menjaga adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu teori yang menilai bahwa pengalaman seorang hakim dalam menangani perkara sehari-hari sangat membantu dalam memahami akibat hukum dari putusan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata, terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.
- 5) Teori Ratio Decidendi, yang bertumpu pada dasar-dasar filosofis dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan pokok permasalahan kasus, kemudian mencari dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang paling sejalan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan.
- 6) Teori Kebijaksanaan, yaitu teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam peradilan anak. Menekankan pentingnya menumbuhkan,

memelihara, dan mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses pengambilan putusan.⁶

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan seluruh bentuk usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan dalam menjamin rasa aman bagi korban, pelaksanaannya menjadi kewajiban maupun lembaga berwenang.⁷ Perlindungan hukum merupakan konsep umum pada suatu negara hukum, di mana setiap orang, terutama korban tindak kejahatan, memiliki hak atas perlakuan yang adil, manusiawi, dan menghormati martabatnya.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan melalui aturan serta instrumen hukum yang ditujukan kepada korban. Pada hakikatnya, Perlindungan yang diberikan kepada korban dianggap sebagai komponen fundamental yang tak terpisahkan dari pelaksanaan dan jaminan HAM universal, yang berlandaskan pada pengakuan dan pemenuhan hak dasar setiap individu. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain aspek fisik (keamanan dan keselamatan diri), aspek mental (dukungan psikologis dan emosional), serta pemenuhan hak korban seperti hak informasi, keadilan, kompensasi, dan rehabilitasi yang layak. Kajian terhadap perlunya perlindungan terhadap korban menjadi aspek yang krusial, karena menyangkut HAM serta keadilan pada pihak korban.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa teori perlindungan korban, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum terhadap tindak pidana mencakup dimensi preventif, yaitu upaya untuk menjamin hak asasi atau kepentingan hukum setiap individu agar mereka tidak menjadi korban kejahatan. Fokus utama perlindungan jenis ini adalah bertindak sebagai benteng

⁶ Lukman Nul Hakim & Ryan Ramdhan, *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)*, Keadilan Progresif, Vol. 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, September 2021, hlm 167.

⁷ Ony Rosifany, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hlm 26.

pencegah sehingga individu terhindar dari kerugian akibat perbuatan kriminal yang melanggar larangan yang ditetapkan

- 2) perlindungan represif atau penyantunan korban, yang berupa pemberian jaminan atau bantuan hukum bagi seorang yang menderita kerugian akibat tindak pidana. Bentuk bantuan ini sangat beragam, meliputi pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan kondisi batin (seperti melalui pemaafan), serta pemberian kompensasi finansial melalui ganti rugi (restitusi, kompensasi, atau santunan kesejahteraan sosial) dan dukungan lainnya yang diperlukan.⁸

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menunjukkan keterkaitan antara konsep khusus yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan mengaplikasikan konsep-konsep inti sebagai berikut :

- a. Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo, pernyataan resmi dikeluarkan oleh hakim (sebagai aparatur negara yang memiliki otoritas) di ruang sidang. Tujuan utama pernyataan ini adalah untuk menyudahi atau menetapkan penyelesaian atas sengketa atau perkara yang terjadi di antara semua pihak.⁹
- b. Penjatuan pidana atau ppidanaan merupakan suatu tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, bukan hanya karena ia telah melakukan perbuatan jahat, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kesalahan yang sama.¹⁰
- c. Pelaku adalah subjek hukum atau individu yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak, serta dilakukan dengan kesadaran atas pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pelaku tidak hanya diartikan sebagai orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang turut serta, memberikan perintah, atau

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 61.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1984) hlm 158.

¹⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022) hlm 92.

memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.¹¹

- d. Tindak pidana perkosaan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi dorongan seksual pelaku dengan menjadikan perempuan sebagai objek, melalui cara yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta ketentuan hukum yang berlaku.¹²
- e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang bertujuan untuk melecehkan integritas tubuhseseorang. Perbuatan ini berakar pada ketimpangan relasi kuasa atau gender dan membuat dampak berupa penderitaan fisik maupun psikologis, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi.¹³

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi, skripsi ini disusun ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan dan memuat beberapa komponen utama yang menjadi fondasi penelitian. Isi bab ini mencakup, latar belakang masalah yang menguraikan alasan mendasar penelitian dilakukan; masalah dan ruang lingkup penelitian yang merumuskan fokus dan batasan studi; tujuan dan manfaat/aplikasi penelitian yang menjelaskan hasil yang diharapkan dan kegunaannya; kerangka teoritis dan kontekstual yang menyajikan landasan teori dan konsep; serta sistematika penulisan yang menguraikan struktur keseluruhan skripsi.

¹¹ Pasal 55, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Dinar Mahardika dan Edwin Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*, (Yogyakarta, Tanah Air Beta, 2020) hlm 35.

¹³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini didedikasikan untuk menyajikan konsep dan teori relevan dengan topik utama penelitian. Secara spesifik, bab ini mencakup pengertian-pengertian dan landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis putusan hakim terkait penjatuan hukuman pidana bagi pelaku perkosaan berdasarkan kerangka hukum UU TPKS.

III. METODE PENELITIAN

Pembahasan utama dalam bagian ini mencakup pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data sebagai rujukan, prosedur penentuan narasumber (apabila ada), tahapan pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik yang diterapkan dalam analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini didedikasikan untuk menguraikan metodeologi yang dipakai dalam penelitian ini. Secara rinci, bab ini memaparkan beberapa aspek utama, yaitu: pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, tata cara menentukan narasumber (jika diperlukan), prosedur operasional untuk mengumpulkan dan mengolah data, hingga teknik yang diterapkan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran yang relevan dengan permasalahan dan ditujukan kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Pidana

Secara etimologi, istilah *putusan* berasal dari kata dasar “putus” yang kemudian mengalami proses afiksasi melalui penambahan sufiks *-an* sehingga membentuk kata “putusan”. Berdasarkan KBBI, kata *putusan* diartikan sebagai hasil dari pengambilan keputusan. Dalam terminologi bahasa Inggris, istilah *putusan* sepadan dengan kata *decision* atau *verdict*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *beslissing* atau *vonnis*. Menurut istilah, Putusan yaitu suatu pernyataan resmi dari hakim yang disajikan dalam bentuk dokumen tertulis. Pernyataan ini wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk publik dan hasil akhir dari proses pemeriksaan terhadap suatu perkara, khususnya perkara yang bersifat gugatan (*contentious*).

Putusan merupakan hasil substantif dari proses peradilan (disebut *jurisdiction contentiosa*). Ciri utama putusan adalah selalu mengandung perintah pengadilan terhadap pihak yang kalah, baik itu kewajiban bertindak, tidak bertindak, melepaskan hak, atau menerima hukuman. Dengan demikian, *dictum* (amar) putusan tersebut selalu bersifat penghukuman (*condemnation*) atau penciptaan status hukum baru (*constitutoir*). Jika perintah peradilan ini tidak dipenuhi secara sukarela, implementasinya dapat dilakukan melalui eksekusi paksa.¹⁴

¹⁴ Raihan. A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 200.

Putusan hakim menjadi hal yang sangat ditunggu oleh para pihak yang sedang berperkara, karena mereka berharap mendapatkan kepastian hukum serta keadilan atas sengketa yang dihadapi. Dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa seorang hakim memiliki kewajiban untuk menelusuri, mencermati, dan juga menguasai secara mendalam mengenai prinsip yang terkandung dalam hukum beserta keadilan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku aparat peradilan sebagai bentuk penyelesaian atau pengakhiran terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh para pihak berperkara. Putusan hakim memegang peranan penting dan dibutuhkan dalam penyelesaian perkara pidana sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karenanya, dalam putusan hakim, wajib diperhatikan adalah pertimbangan hukum.

Ada beberapa pengertian dari istilah putusan hakim yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

1. Menurut Soeparmono, putusan kehakiman merupakan pernyataan hakim sebagai individu yang menjalankan jabatan publik dan bertugas menegakkan hukum serta keadilan melalui kekuasaan kehakiman. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan akhir dalam suatu perkara, sehingga pernyataan yang diucapkan dalam persidangan memiliki tujuan untuk mengakhiri perkara secara tuntas.¹⁵
2. Menurut Leden Marpaung, Putusan hakim merupakan simpulan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara matang, dituangkan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.¹⁶
3. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan vonis yang dijatuhkan hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk

¹⁵ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005) hlm 146.

¹⁶ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Kejaksaan RI, 1985), hlm 221.

publik. Putusan tersebut diambil setelah seluruh tahapan dan prosedur hukum acara pidana dilaksanakan. Secara substansial, putusan tertulis harus memuat salah satu dari tiga amar, yakni pemidanaan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara menyeluruh dan final.¹⁷

4. Sudikno Mertokusumo menyatakan putusan hakim dapat didefinisikan pernyataan resmi, disampaikan hakim selaku aparatur negara yang berwenang di dalam persidangan. Sasaran utama dari pernyataan ini untuk menyelesaikan sengketa maupun perkara yang terjadi.¹⁸
5. Berdasarkan pandangan Mukti Arto, putusan didefinisikan pernyataan resmi hakim diwujudkan dalam bentuk tertulis. Pernyataan ini wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka publik dan merupakan kesimpulan dari proses pemeriksaan terhadap suatu perkara yang sifatnya *kontentius* (bersifat sengketa atau gugatan).¹⁹
6. Muhammad Nasir menyatakan putusan hakim didefinisikan sebagai pernyataan resmi yang dibuat hakim. Dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara yang memiliki kewenangan, pernyataan tersebut diucapkan di dalam persidangan dengan maksud untuk menyudahi atau menuntaskan sengketa atau perkara yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat.²⁰
7. Menurut Moh. Taufik Makarao, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim. Pernyataan ini disampaikan di dalam persidangan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara yang berwenang, dengan tujuan utama menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang melibatkan pihak-pihak terkait.²¹
8. Menurut Bambang Sugeng, Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim. Pernyataan ini dikeluarkan di dalam

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2014) hlm 130.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm 158.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm 168.

²⁰ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Djambatan, 2005), Hal. 42.

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok -pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 124.

persidangan oleh hakim yang bertindak sebagai aparatur negara yang memiliki kewenangan, dengan maksud utama untuk menyelesaikan kasus perkara yang melibatkan pihak-pihak terkait.²²

Beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan hakim sebagai aparatur negara yang mempunyai kewenangan saat persidangan. Putusan tersebut merupakan hasil proses pemeriksaan, pertimbangan, dan penilaian terhadap fakta dan bukti saat terjadinya persidangan. Putusan hakim juga bersifat final dan memiliki kekuatan hukum dan tidak hanya sebatas dokumen tertulis, tetapi perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak berpekara.

Putusan hakim sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan pernyataan resmi hakim dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Ketika perkara diselesaikan adalah perkara pidana, maka putusan hakim tersebut dikenal sebagai putusan pidana. Putusan pidana adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara spesifik memutus perkara yang menyangkut perbuatan pidana, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Harahap menyatakan, putusan pidana merupakan wujud nyata dari kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara pidana, dan harus dinyatakan secara tegas dalam sidang terbuka demi keadilan dan kepastian hukum.²³

Putusan pidana tidak hanya memuat penilaian atas fakta dan alat bukti, tetapi juga menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah dan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Ketentuan ini dipertegas berdasarkan Pasal 1 angka KUHP, putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan resmi hakim disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pernyataan dapat memuat salah satu dari tiga amar, yakni pemidanaan (hukuman), pembebasan (pernyataan tidak bersalah), atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Penetapan putusan ini

²² Sururie, Ramdani Wahyu, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2023), hlm 11.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26.

wajib selalu sesuai dengan tata cara dan prosedur yang tertera pada KUHAP itu sendiri.

Menurut Pasal 195 KUHAP, suatu putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk publik. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Suatu putusan pengadilan memiliki keabsahan dan kekuatan hukum apabila dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk publik.
- b. Setiap putusan tanpa pengecualian wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk publik. Jika dibacakan dalam sidang tertutup menjadi tidak sah, meskipun perkara tersebut menyangkumelibatkan terdakwa anak-anak.²⁴

Menurut KUHAP dikenal tiga jenis putusan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2), serta Pasal 193 ayat (1). Ketiga putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Bebas
Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pengadilan menilai kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus diputus bebas. Putusan ini dijatuhkan ketika terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh JPU. Keadaan tersebut umumnya terjadi karena alat bukti yang diajukan tidak mencukupi serta hakim tidak memperoleh keyakinan sesuai dengan sistem pembuktian negatif yang dianut dalam KUHAP.
- 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Putusan ini dijatuhkan apabila terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan termasuk dalam perkara perdata atau berada dalam ranah hukum lain. Dasar hukum putusan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 3) Putusan yang Mengandung Pemidanaan
Hal ini terdapat pada Pasal 193 KUHAP. Diberikan apabila terdakwa dinyatakan bersalah secara hukum karena telah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yang diajukan, dan unsur-unsurnya telah terbukti. Pasal 193 ayat (1) menegaskan jika kesalahan terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti cukup serta sesuai dengan surat dakwaan, maka hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan hukum. Putusan ini memuat perintah agar terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan ancaman

²⁴ Supramono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm 11.

pidana yang telah ditetapkan, karena hakim wajib menjadikan ancaman pidana sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.²⁵

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Pertimbangan hakim memegang peranan krusial untuk menghasilkan putusan yang memenuhi tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, serta manfaat bagi seluruh pihak. Oleh karenanya, proses pertimbangan hakim wajib dilakukan secara hati-hati, teliti, dan cermat. Hakim tidak diperkenankan memberi putusan sebelum ia meyakini peristiwa yang diperiksa benar-benar memiliki dasar fakta yang nyata dan kebenarannya dapat dibuktikan.²⁶

Hakim, ketika memberikan putusan dalam perkara pidana, wajib menimbang beragam aspek untuk memastikan bahwa penerapan hukum dan pencapaian keadilan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Terdapat tiga (3) aspek yang harus hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Yuridis merupakan dasar penalaran hukum yang menunjukkan bahwa suatu aturan diterapkan untuk menyelesaikan persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum secara normatif. Dalam aspek ini, hakim menyusun putusan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai penilaian terhadap keterangan saksi, fakta-fakta di persidangan, serta alat bukti sesuai dengan hukum pidana.
2. Sosiologis merupakan pertimbangan yang menitikberatkan pada manfaat putusan,. Hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, sehingga putusan hakim diharapkan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya, termasuk memastikan bahwa putusan tersebut memberikan efek jera dan tidak mendorong terulangnya tindak pidana serupa.
3. Filosofis menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi sebagai sarana membina dan memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Tujuannya adalah agar setelah menjalani masa

²⁵ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusa dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, HUKMY: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1, April 2023, hlm 219.

²⁶ Syifa, Lisnawaty, dan Julisa, *op.cit*, hal 255.

hukuman, terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya..²⁷

Ketiga aspek tersebut selaras dengan teori pertimbangan hakim yang dinyatakan oleh Mackenzie, yaitu:

- a. Teori Keseimbangan, yaitu menitikberatkan pada pentingnya mencapai titik tengah atau keselarasan antara ketentuan-ketentuan hukum yang tertera di Undang-Undang dengan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yang memandang bahwa penjatuhan putusan yaitu bentuk otoritas hakim. Dalam menggunakan kewenangannya tersebut, hakim menyesuaikan putusan dengan kondisi yang dihadapi serta jenis hukuman yang berlaku bagi pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Ilmuwan, Teori ini menekankan bahwa proses vonis harus dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan cermat. Pendekatan ini mengharuskan hakim memperhatikan putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi) untuk menjaga adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu teori yang menilai bahwa pengalaman seorang hakim dalam menangani perkara sehari-hari sangat membantu dalam memahami akibat hukum dari putusan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata, terhadap semua pihak.
- e. Teori Ratio Decidendi, yang bertumpu pada dasar-dasar filosofis dengan mempertimbangkan seluruhaspek yang terkait dengan pokok permasalahan kasus, kemudian mencari dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang paling sejalan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan.
- f. Teori Kebijakan, yaitu teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam peradilan anak. Menekankan pentingnya menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan nilai-nilai kekeluargaan dalam proses pengambilan putusan.²⁸

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menetapkan bahwa dalam menentukan pidana, hakim harus menilai sejumlah aspek, yaitu:

- 1) Tingkat kesalahan pelaku;
- 2) Motif dilakukan tindak pidana;
- 3) Metode pelaksanaan tindak pidana;
- 4) Sikap pelaku;

²⁷ Ibid, hal 255.

²⁸ Lukman Nul Hakim & Ryan Ramdhan, op. cit., hlm. 167.

- 5) Latar belakang dan kondisi sosial ekonominya;
- 6) Perilaku setelah tindak pidana terjadi;
- 7) Dampak pemidanaan terhadap masa depan pelaku;
- 8) Persepsi masyarakat mengenai perbuatan tersebut;
- 9) Dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun keluarganya; dan
- 10) Ada atau tidaknya unsur perencanaan dalam tindak pidana tersebut.

C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan didefinisikan sebagai suatu bentuk kekerasan seksual yang terjadi ketika individu dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Dalam kasus-kasus ini, mayoritas korban adalah perempuan. Pada dasarnya, perkosaan adalah tindakan kriminal yang bersifat seksual, di mana satu pihak memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual, baik itu melalui penggunaan kekerasan fisik maupun bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara "perkosaan" dan "pemeriksaan." Perkosaan adalah tindakan pelanggaran atau menggagahi yang disertai kekerasan. Adapun pemeriksaan merujuk pada perbuatan atau proses pelaksanaan tindakan melanggar tersebut yang dilakukan dengan cara kekerasan.

Kata perkosaan atau *rape* berakar dari bahasa Latin *rapere*, memiliki makna dasar merampas atau memaksa.²⁹ Tindak pidana perkosaan telah dikenal sejak masa lampau dan dapat digolongkan sebagai kejahatan klasik yang terus hadir seiring perkembangan peradaban manusia. Bentuknya cenderung tetap, tetapi keberadaannya terus muncul dan berkembang.³⁰ Tindak pidana perkosaan memiliki cakupan makna yang lebih luas. Tindakan ini tidak terbatas pada persetubuhan, melainkan mencakup segala jenis serangan yang melibatkan

²⁹ Nurmini Sengan, Joko Yuwono, dan Retno Nurasisyah Islamiati, *Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus Pemeriksaan*, Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No. 3, September 2024, hal 15.

³⁰ Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemeriksaan*, Jurnal Andi Djema Volume 3 Nomor 1, Februari 2020, hal 59.

organ atau alat kelamin. Intinya, serangan ini dilakukan Melalui tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan pelaku terhadap korbannya.

Ada beberapa pengertian perkosaan menurut para ahli, yaitu :

1. Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan Perkosaan didefinisikan sebagai tindakan yang terjadi ketika seorang pria mendorong seorang wanita (yang bukan merupakan pasangan sah) untuk bersetubuh, dalam kondisi di mana perempuan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga persetubuhan itu terjadi karena keterpaksaan. Pendapat Wirdjono tersebut juga menegaskan bahwa inti dari perkosaan adalah tindakan memaksa perempuan yang bukan istri untuk melakukan hubungan seksual. Pemaksaan oleh laki-laki itulah yang membuat wanita tidak memiliki pilihan lain selain menjalani persetubuhan tersebut dalam keadaan terpaksa..³¹
2. Sugandhi berpendapat bahwa perkosaan adalah Tindakan seorang pria yang menggunakan paksaan untuk berhubungan seksual dengan wanita yang tidak terlibat dalam perkawinan sah dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Unsur perbuatan tersebut mencakup masuknya penis ke dalam vagina dan diikuti keluarnya air mani..³²
3. P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar konteks pernikahan yang sah. Unsur utama dari tindakan ini adalah penggunaan kekerasan intimidasi (ancaman kekerasan) sebagai alat pemaksaan..³³
4. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan seorang laki-laki dalam melampiaskan hasrat seksualnya terhadap perempuan melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma moral dan ketentuan hukum..³⁴

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 41.

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki dkk, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm 25.

5. Muladi menjelaskan bahwa rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 423 RKUHP tidak terbatas pada perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan. meliputi persetubuhan tanpa persetujuan wanita, dilakukan tidak adanya persetujuan, terjadi karena penipuan yaitu hubungan dengan perempuan di bawah usia 14 tahun. Selain itu, termasuk pula tindakan yang dilakukan ketika korban pingsan atau tidak berdaya, serta perbuatan serupa yang dilakukan secara oral atau menggunakan benda yang bukan bagian dari tubuh pelaku (*artificial organ*).³⁵
6. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan kepada wanita (tanpa batasan usia). Dalam situasi tersebut, korban berada di bawah tekanan ancaman kekerasan, sehingga persetujuan tidak ada. Tujuannya adalah memaksa hubungan seksual di luar pernikahan, dilakukan melalui paksaan/intimidasi terhadap korban.³⁶
7. Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana perkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dilakukan dengan cara pemaksaan, dibatasi pada dua bentuk, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Ketentuan mengenai kedua cara tersebut tidak dijabarkan secara rinci dalam Pasal 285 KUHP. Namun, pengertian kekerasan dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP yang memberikan perumusan makna kekerasan secara luas.³⁷

Pasal 285 KUHP menetapkan perkosaan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang memaksa perempuan bukan istrinya berhubungan badan, dengan menggunakan paksaan atau ancaman. Hukuman maksimal untuk kejahatan ini adalah dua belas tahun penjara. Kejahatan ini sah jika persetubuhan di luar ikatan perkawinan terjadi, dan wajib ada kekerasan atau ancaman kekerasan di dalamnya.

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 75.

³⁶ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta : IND.HILL-CO, 1987), hlm 12.

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 64.

Selain itu, tindak pidana perkosaan terdapat pada UU TPKS. Perkosaan tidak hanya dipahami sebagai persetubuhan paksa secara fisik, tetapi juga sebagai tindakan yang mencakup pemaksaan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan, ketimpangan relasi kuasa, hingga manipulasi psikologis terhadap korban. Hal ini memperluas pemahaman yang sebelumnya terbatas hanya pada unsur kekerasan fisik sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 KUHP.

Pasal 285 KUHP memuat beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan Pembuktian telah terjadi atau tidaknya perkosaan, yaitu:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
Penggunaan tenaga yang cukup besar secara melawan hukum, seperti memukul dengan benda, menyepak, atau tindakan lain yang membuat korban pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang perempuan
Terdapat paksaan melalui ancaman kekerasan yang ditujukan kepada wanita yang bukan istri pelaku agar melakukan persetubuhan.
- c. Persetubuhan di luar perkawinan dengan pelaku
Yang dimaksud adalah terjadinya hubungan antara penis laki-laki dengan vagina perempuan sebagaimana lazimnya untuk menghasilkan keturunan, yaitu masuknya penis laki-laki ke dalam vagina perempuan hingga terjadi ejakulasi, dan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya.³⁸

UU TPKS, perkosaan tidak hanya dipahami sebagai persetubuhan paksa secara fisik, tetapi juga sebagai tindakan yang mencakup pemaksaan dalam bentuk penyalahgunaan kepercayaan, ketimpangan relasi kuasa, hingga manipulasi psikologis terhadap korban. Hal ini memperluas pemahaman yang sebelumnya terbatas hanya pada unsur kekerasan fisik sebagaimana termuat pada Pasal 285 KUHP. Pasal 6 huruf b dan huruf c UU TPKS mengatur sebagai berikut:

- 1) Huruf b mengkualifikasikan tindakan seksual dilakukan yang berkaitan dengan kondisi fisik, hasrat seksual, atau organ reproduksi korban secara melawan, hukum sebagai kekerasan seksual.
- 2) Huruf c menyatakan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan, kerentanan, ketidaksetaraan, tipu muslihat, atau manipulasi untuk mendesak seorang untuk membiarkan perbuatan cabul

³⁸ Ibid, hlm 62.

dilakukan terhadap dirinya atau persetubuhan juga tergolong sebagai kekerasan seksual.

Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG, unsur tersebut tampak nyata terpenuhi. Terdakwa secara terang-terangan melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi:

- a) Persetubuhan paksa disertai kekerasan fisik seperti menarik paksa, menjambak rambut, mencekik leher korban, serta penetrasi paksa.
- b) Penyalahgunaan situasi dengan memanfaatkan relasi yang awalnya terlihat akrab dan tidak mencurigakan untuk memancing kepercayaan korban agar ikut ke tempat kontrakan.
- c) Ancaman dan tekanan psikis dengan kalimat intimidatif setelah kejadian, seperti “Awat kamu ya jangan bilang-bilang...”, yang semakin menambah tekanan psikologis terhadap korban.

Tindakan terdakwa dalam kasus ini juga merupakan serangan sistematis terhadap kehormatan, integritas tubuh, dan kedaulatan diri korban, sampai dapat diklasifikasikan menjadi sebagai tindak pidana perkosaan merupakan bagian integral dari kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

Kata ‘kekerasan’ yang menjadi bagian dari frasa kekerasan seksual, bersumber dari kata dasar ‘keras’ yang memiliki arti tidak lembut atau berpotensi membahayakan. Dengan imbuhan *ke-an*, kata tersebut merujuk pada segala sesuatu yang bersifat membahayakan. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘seksual’ sebagai segala hal berkaitan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta aktivitas persetubuhan antara pria dan wanita.

Berdasarkan Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual didefinisikan, tindakan (seperti menghina, atau menyerang) yang menargetkan hasrat seksual. Tindakan ini dilakukan dengan paksaan dan tidak adanya persetujuan bebas dari korban, yang seringkali disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa atau

gender. Pada akhirnya, perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan (fisik, psikis, atau seksual) dan kerugian yang meluas hingga ke dimensi ekonomi, sosial, budaya, atau politik.

Menurut UNICEF, kekerasan seksual mencakup setiap tindakan perbuatan seksual yang dipaksakan. Bentuknya meliputi keterlibatan anak dalam aktivitas seksual untuk tujuan komersial, ajakan, bujukan, atau tekanan kepada anak untuk melakukan tindakan seksual, serta eksploitasi anak dalam media visual maupun prostitusi anak. Sementara itu, Menurut WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan dimaksudkan untuk mendapatkan aktivitas seksual atau aktivitas terkait seksualitas lainnya melalui paksaan. Definisi ini berlaku tanpa memandang jenis atau sifat hubungan antara pelaku dan korban.

Suyetno dan Hariadi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk perilaku yang muncul dalam wujud pemaksaan atau ancaman yang bertujuan untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*). Definisi ini juga mencakup tindakan yang melibatkan penyiksaan atau perbuatan sadis, dan diakhiri dengan meninggalkan korban setelah tindakan seksual tersebut dilakukan.³⁹ Organisasi UN Women berpandangan bahwa kekerasan seksual mencakup setiap jenis tindakan yang mendesak seorang untuk terlibat dalam interaksi seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Cakupan kekerasan seksual menurut UN Women sangat luas, termasuk di dalamnya pemerkosaan, pelecehan seksual, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lain yang melibatkan penggunaan kekuatan.⁴⁰

Berdasarkan berbagai pandangan dan definisi yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkaitan dengan pemaksaan perbuatan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dapat disertai ancaman, paksaan, penyiksaan, atau perilaku sadis yang mengarah pada eksploitasi

³⁹ Kurnia. I. P. Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm 6.

⁴⁰ Charistina Bagenda, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 9, September 2024, hlm 3503.

seksual. Kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan tertentu dan bisa terjadi kepada siapa saja, Terlepas dari adanya relasi antara pelaku dan korban.

Pasal 1 angka 1 UU TPKS mendefinisikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan memenuhi unsur pidana yang secara spesifik terdapat pada undang-undang ini. Definisi ini juga memperluas cakupannya untuk memasukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain selama hal tersebut secara eksplisit ditetapkan dalam ketentuan UU TPKS.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara rinci dijabarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Penetapan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara tegas dalam ketentuan ini memiliki maksud utama, yaitu:

1. Pencegahan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual.
2. Penanganan korban untuk melindungi serta memulihkan korban.
3. Penegakan hukum untuk menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan melaksanakan rehabilitasi bagi pelaku.
4. Penciptaan lingkungan aman untuk memastikan lingkungan masyarakat yang sepenuhnya bebas dari kekerasan seksual.
5. Jaminan non-pengulangan untuk memastikan tindak kekerasan seksual tidak akan terulang kembali di masa depan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak;
- d. Tindakan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara jelas memuat kekerasan seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

- i. Tindak pidana pencucian uang yang memiliki tindak pidana asal berupa kekerasan seksual; dan
- j. Bentuk tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut data WHO (2017) sebagaimana dikutip Kurnia .I.P. Sari, dkk, kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- 1) Serangan seksual, meliputi pemerkosaan, pemaksaan melakukan hubungan seksual secara oral, serangan seksual menggunakan benda, serta tindakan menyentuh atau mencium secara paksa.
- 2) Pelecehan seksual fisik maupun verbal, seperti memanggil seseorang dengan istilah bernuansa seksual atau membuat lelucon yang bermuatan seksual.
- 3) Penyebaran konten seksual, yaitu mendistribusikan foto atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan korban serta memaksa seseorang terlibat dalam pembuatan materi pornografi.
- 4) Pemaksaan aktivitas seksual, termasuk menekan atau menuntut seseorang melakukan tindakan seksual sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu.
- 5) Pernikahan paksa.
- 6) Pemaksaan aborsi.
- 7) Kekerasan terhadap organ seksual, termasuk praktik pemeriksaan keperawanan secara wajib.
- 8) Pelacuran dan eksploitasi seksual komersial.⁴¹

Jenis-Jenis Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dan Anak:

- a) Perkosaan
Memaksakan terjadinya hubungan seksual dan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Tindakan ini dilakukan melalui kekerasan, ancaman, pengekangan, tekanan psikologis, penyalahgunaan posisi atau kewenangan, atau dengan memanfaatkan situasi yang membuat korban berada dalam kondisi terpaksa.
- b) Intimidasi seksual mencakup ancaman maupun percobaan perkosaan
Tindakan ini menyerang aspek seksual seseorang dengan tujuan menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap perempuan sebagai korbannya. Bentuk intimidasi tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui berbagai sarana komunikasi seperti surat, pesan singkat, aplikasi percakapan, email, dan media lainnya. Ancaman atau upaya pemerkosaan merupakan bagian dari kategori intimidasi seksual ini.

⁴¹ Ibid, hlm 47.

- c) **Pelecehan seksual**
Tindakan seksual dilakukan berdasarkan sentuhan maupun tanpa sentuhan terhadap organ seksual atau aspek seksualitas korban. Perilaku tersebut dapat berupa siulan, tatapan yang bersifat mengganggu, ucapan bernada seksual, memperlihatkan materi pornografi yang memicu rangsangan, menyentuh bagian tubuh tertentu, serta gerakan dengan konotasi seksual. Tindakan ini menimbulkan ketidaknyamanan, rasa tersinggung, perendahan martabat, dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan serta keselamatan korban.
- d) **Eksplorasi seksual**
Tindakan memanfaatkan ketidakseimbangan relasi atau menyalahgunakan kepercayaan seseorang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan material maupun non-material tertentu.
- e) **Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual**
Pengertian tersebut mencakup berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari perekrutan hingga penerimaan seseorang termasuk pengangkutan, penempatan sementara, pengiriman, maupun pemindahan yang seluruhnya diarahkan pada tujuan akhir berupa prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai metode pemaksaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau kerentanan korban, penjeratan utang, atau pemberian keuntungan kepada pihak yang menguasai korban.
- f) **Prostitusi Paksa**
Prostitusi paksa, yang serupa dengan perbudakan seksual, muncul dalam kondisi ketika pelaku menganggap tubuh korban sebagai sesuatu yang dapat dikuasai sepenuhnya sehingga merasa berhak memperlakukannya sesuka hati. Dalam situasi tersebut, perempuan ditempatkan dalam posisi rentan melalui tipu daya, ancaman, atau kekerasan.
- g) **Perbudakan Seksual**
Perbudakan Seksual memiliki kemiripan dengan prostitusi paksa, namun terdapat perbedaan mendasar. Mencakup kondisi di mana perempuan dipaksa untuk melakukan beberapa hal, yaitu: menikah, atau bentuk pekerjaan lain, serta dipaksa untuk berhubungan seksual dalam situasi pengekangan.
- h) **Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung**
Dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual karena adanya konsekuensi yang tidak terhindarkan, yaitu hubungan seksual. Dalam ikatan perkawinan yang dipaksakan dan tidak didasari oleh keinginan korban, hubungan seksual tersebut menjadi kewajiban yang harus dijalani, meskipun tidak dikehendaki oleh korban.
- i) **Pemaksaan Kehamilan**
Kondisi seorang perempuan dipaksa, melalui kekerasan maupun ancaman, untuk meneruskan kehamilan yang sebenarnya tidak ia kehendaki.
- j) **Pemaksaan Aborsi**

Tindakan menggugurkan kandungan yang terjadi akibat ancaman dari pihak lain.

k) Pornografi

Perbuatan yang mencakup berbagai aktivitas, seperti mengajak anak untuk melakukan, memotret, dan merekam anak dalam bentuk media apa pun. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama dengan orang dewasa lainnya, dan dilakukan tanpa mengindahkan persetujuan dari orang tua atau wali anak. Lebih lanjut, media hasil perekaman atau pemotretan tersebut kemudian disebarkan ke berbagai platform atau media.

l) Penyiksaan Seksual

Tindakan yang secara sengaja menyerang aspek seksualitas perempuan menyebabkan rasa sakit yang sangat berat, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

m) Penghukuman tidak manusiawi serta bernuansa seksual

Penjatuhan sanksi yang berakibat rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang intens (sangat berat) pada korban.

n) Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah suatu tindakan di mana pelaku secara sengaja mempertontonkan alat kelaminnya (genitalia) dengan cara yang tidak senonoh atau tidak pantas kepada orang lain.

o) Pedofilia

Kecenderungan orang dewasa memilih anak-anak prapuber sebagai objek aktivitas seksual untuk mencapai kepuasan seksualnya.

p) Incest

Dilakukan oleh individu yang memiliki kedekatan dengan korban, baik yang dikenal secara personal maupun yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan.⁴²

E. Pengertian Perlindungan Korban

Istilah korban pada mulanya digunakan dalam konteks ritual keagamaan, khususnya upacara pengorbanan. Karmen menjelaskan bahwa korban merujuk pada individu atau hewan yang dikorbankan bahkan dibunuh dalam suatu ritual sebagai bentuk penghormatan kepada kekuatan supranatural atau dewa. Pemaknaan awal ini menunjukkan bahwa konsep korban berangkat dari praktik simbolik-religius sebelum kemudian mengalami perluasan makna dalam konteks sosial dan hukum.⁴³ Selama berabad-abad, makna istilah “korban” telah

⁴² Ibid, hlm 48

⁴³ Herman Sujarwo, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. VI No. 02, 2020, hlm 235.

berkembang dan mengalami perluasan, sehingga tidak lagi terbatas pada arti yang sempit, tetapi mencakup pengertian yang lebih umum dan luas.

Korban dapat dipahami sebagai perorangan atau golongan yang sudah mendapatkan berbagai bentuk kerugian baik tubuh, psikis, emosional, maupun ekonomi serta pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya. Kerugian tersebut muncul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana di negara tertentu. Kondisi ini bukan saja menciptakan penderitaan langsung, tetapi juga dapat memicu gangguan lebih lanjut terhadap kehidupan, keamanan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, korban adalah pihak yang menanggung dampak negatif paling nyata dari suatu pelanggaran hukum, baik secara personal maupun kolektif.⁴⁴

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan signifikan, baik berupa luka fisik, gangguan mental atau psikologis,, maupun pelanggaran terhadap hak dasar. Penderitaan tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, korban dipahami sebagai pihak yang terdampak secara serius oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian yang merugikan kondisi fisik, psikologis, ekonomi, serta hak asasi fundamentalnya.

Sistem hukum Indonesia, konsep mengenai korban dijelaskan melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dimaksud dengan korban adalah seorang yang menderita baik secara tubuh, psikis, maupun kerugian yang muncul sebagai konsekuensi dari terjadinya suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat 3). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan definisi bahwa korban merupakan setiap orang yang memperoleh perlakuan kekerasan lingkup rumah tangga

⁴⁴ Abdussalam, *Victimologi*, (Jakarta: PTIK, 2010), hlm 5.

(Pasal 1 ayat 3). Dengan demikian, kedua regulasi tersebut menegaskan korban merupakan pihak yang dirugikan secara nyata, baik bentuk luka fisik, gangguan mental, tekanan emosional, kerugian finansial, maupun tindakan atau ancaman kekerasan yang terjadi dalam relasi domestik.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban pelanggaran HAM bersifat berat didefinisikan sebagai individu atau golongan yang menderita. Penderitaan tersebut meliputi kerugian tubuh, gangguan mental, tekanan emosional, dan kerugian ekonomi, serta kehilangan hak dasar mereka. Semua kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat langsung dari tindakan pelanggaran HAM berat. Definisi ini juga mencakup para ahli waris dari korban tersebut (Pasal 1 ayat 5). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat menegaskan korban merupakan perorangan atau golongan yang mendapati dampak merugikan dari penyelewengan HAM berat dan karena itu berhak memperoleh perlindungan, baik dari segi fisik ataupun psikologis, terhadap berbagai ancaman atau tindakan kekerasan yang mungkin ditujukan kepada mereka.⁴⁵

Pengertian korban menurut para ahli juga beragam. Menurut Romli Atmasasmita, korban dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan atau kerugian, namun keberadaannya kurang diperhatikan oleh negara, bahkan ketika individu tersebut berupaya menuntut pertanggungjawaban dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kekerasan.⁴⁶ Arif Gosita memandang korban sebagai manusia yang menderita kerugian, baik secara jasmani maupun psikologis, yang diakibatkan oleh tindakan pihak lain yang semata-mata dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak lain, yang secara jelas bertentangan dengan kepentingan orang yang dirugikan.⁴⁷ Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa korban dapat berupa individu maupun golongan yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, ataupun terganggunya

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 10.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, (Jakarta: BPHN, 1992) hlm 9

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 63.

hak-hak dasar sebagai karena perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁴⁸ Sedangkan Barda Nawawi mengartikan korban adalah individu yang mengalami ketidakuntungan langsung yang diciptakan dari tindak kejahatan atau seseorang yang merasakan terganggunya rasa keadilan karena mengalami sendiri perbuatan kriminal tersebut.⁴⁹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, korban adalah individu atau golongan yang menderita berbagai bentuk penderitaan, mencakup dimensi tubuh, mental, emosional, dan ekonomi, serta termasuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Semua penderitaan ini timbul sebagai akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum, tindak pidana, atau pelanggaran HAM.⁵⁰

Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi dampak psikologis yang serius dan mendalam. Salah satu dampaknya adalah trauma psikologis yang parah, yang mana pada kasus tertentu dapat meningkat menjadi Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD), dan berpengaruh pada kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Selain trauma, depresi dan kecemasan merupakan kondisi umum yang dialami korban. Pengalaman pahit ini dapat memicu keputusan, hilangnya perasaan yakin akan diri sendiri, dan pengasingan diri. Lebih jauh, kekerasan seksual berpotensi merusak jati diri dan identitas korban. Hal ini dapat termanifestasi sebagai perubahan signifikan dalam kepribadian atau kesulitan yang berkelanjutan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat.⁵¹

Adapun dampak sosial bagi korban kekerasan seksual meliputi aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara mendalam. Pertama, stigmatisasi dan diskriminasi sering kali dihadapi korban dalam masyarakat, yang memperparah isolasi sosial dan menyulitkan mereka untuk mendapatkan

⁴⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm 108.

⁴⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

⁵⁰ Bagenda, Op.cit, hlm 2504.

⁵¹ Yunita Adinda, Wulandari, dan Yusuf Saefudin, *Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2023, hlm 298.

dukungan. Kedua, hubungan interpersonal korban juga terpengaruh, di mana mereka mungkin kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat akibat kepercayaan diri yang terkikis serta sulit untuk percaya dengan orang lain. Selain itu, partisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja juga dapat terganggu, karena korban mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, menemukan pekerjaan, atau mencapai potensi penuh mereka.⁵²

Perlindungan merupakan elemen mendasar yang wajib diberikan kepada setiap masyarakat Indonesia. Proses peradilan pidana, salah satu bentuk alat bukti yang memiliki kekuatan hukum merupakan keterangan dari saksi dan/atau korban. Keterangan itu berasal dari pihak yang secara langsung mengalami sendiri peristiwa pidana. Informasi diberikan dari saksi atau korban berfungsi sebagai sarana penting untuk menelusuri serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai tindak pidana yang terjadi, termasuk untuk mengidentifikasi dan memastikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Praktik penegakan hukum, upaya untuk mengungkap dan memastikan suatu tindak pidana sering kali terhambat oleh kesulitan menghadirkan saksi dan/atau korban ke proses pemeriksaan. Hambatan itu umumnya muncul karena adanya berbagai bentuk ancaman (fisik maupun tekanan psikologis) dari pihak-pihak tertentu. Kondisi seperti ini menyebabkan saksi atau korban tidak merasa aman untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu, penyediaan mekanisme perlindungan bagi saksi atau korban penting dan tak bisa dipisahkan dari sistem peradilan pidana, karena mereka memiliki peran untuk menentukan pembuktian dan penegakan hukum secara efektif.

Perlindungan terhadap saksi dan korban tertera pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban merujuk pada seluruh bentuk upaya yang di maksudkan untuk memenuhi hak serta menyediakan bantuan yang diperlukan guna menjamin rasa aman bagi saksi maupun korban. Tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan

⁵² Ibid, hlm 299.

tersebut berada pada LPSK atau lembaga lain yang berwenang.⁵³ Secara prinsip, penyelenggaraan perlindungan ini bermak untuk memastikan bahwa saksi atau korban dapat memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut, tekanan dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga keterangannya dapat berkontribusi secara optimal bagi penegakan hukum.

Menurut Julianto dan Bambang (2020), perlindungan hukum terhadap saksi dan korban memiliki tujuan esensial menciptakan rasa aman serta melindungi mereka dari segala jenis ancaman atau rasa takut. Perlindungan ini sangat penting untuk menjamin bahwa mereka terbebas dari intimidasi oleh pelaku tindak pidana, yang mana ancaman tersebut bisa memengaruhi kebenaran atau menghambat proses penegakan hukum pidana.⁵⁴

UUTPKS mendefinisikan hak korban sebagai perlindungan dan pemulihan yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh korban.⁵⁵ Perlindungan mencakup seluruh usaha untuk memenuhi hak serta memberikan pertolongan guna menimbulkan keamanan bagi saksi maupun korban, harus dilakukan oleh LPSK atau instansi serupa yang berwenang. hal ini akan berpengaruh positif dengan memberi korban perasaan berani agar dapat melaporkan pengalaman kekerasan seksual pada dirinya. Asas perlindungan saksi dan korban tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mencakup penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum.

Untuk tetap mendudukan kepentingan korban yang merupakan bagian yang wajib diperhatikan disetiap proses penyelesaian perkara tindak pidana maka terdapat adanya perlindungan korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu

⁵³ Natalia, Saristha, *Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)*, Lex Crimen 2.2 2013, hlm 58.

⁵⁴ Julianto, Bambang, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lex Renaissance 5.1 2020, hlm 21.

⁵⁵ Siti Ismaya, dkk, *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: IJRS, 2024), hlm 66.

upaya penanggulangan diberikan negara dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, saksi dan korban berhak mendeklarasikan:

1. Saksi dan korban memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan yang meliputi diri sendiri, kerabat, serta seluruh kekayaan mereka. Perlindungan ini bermaksud untuk memastikan mereka bebas dari segala bentuk ancaman sebagai akibat dari kesaksian yang telah, sedang, atau akan mereka berikan dalam proses hukum;
2. Saksi dan korban berhak berpartisipasi serta turut memilih jenis dan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan yang akan mereka terima. Ini berarti mereka tidak hanya menerima perlindungan secara pasif, tetapi juga aktif memilih skema perlindungan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka;
3. Saksi dan korban berhak memberikan kesaksian atau keterangan mereka tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau tekanan dari pihak mana pun. Hak ini menjamin agar keterangan yang diutarakan merupakan hal yang murni dan jujur;
4. Mendapatkan penerjemah;
5. Terlepas dari pertanyaan menjebakt;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Rahasia identitasnya;
10. Mendapatkan identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. Mendapatkan nasihat hukum;
14. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
15. Mendapatkan pendampingan.

Beberapa alasan yang menjadikan korban tindak pidana harus dilindungi menurut pendapat Muladi adalah masyarakat dipandang sebagai bagian dari sistem kepercayaan institusional, di mana keyakinan diekspresikan berdasarkan norma-norma yang diatur oleh struktur institusi. Karena kejahatan yang dilakukan kepada korban merusak sistem kepercayaan ini, maka hukum pidana dan ketentuan hak-hak korban, yang diatur oleh hukum pidana dan hukum korban lainnya, harus diperkuat. Kerja sama ini dianggap sebagai kerja sama publik, karena pemerintah memiliki monopoli atas respons publik terhadap kejahatan dan membatasi intervensi pihak swasta. Jika ada korban kejahatan, maka sudah seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Perlindungan korban biasanya melibatkan penyelesaian konflik sebagai bagian dari tujuan penghukuman, di mana penyelesaian sengketa pidana dianggap dapat mengembalikan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, serta menyelesaikan perselisihan dan konflik untuk membawa kedamaian di tengah masyarakat.⁵⁶

Mardjono Reksodiputro mengemukakan sejumlah alasan mengapa korban memerlukan hak atas perlindungan, salah satunya berkaitan dengan karakteristik sistem peradilan pidana. Saat ini sering kali dikritik karena terlalu fokus pada pelaku dan tindak kejahatan itu sendiri, yang pada akhirnya mengabaikan peran dan informasi penting yang dimiliki oleh korban. Informasi dari korban ini sebetulnya sangat berharga untuk memperkaya interpretasi statistik kriminal melalui studi-studi viktimologi. Padahal, perlu disadari bahwa korban adalah pihak kunci yang menjadi pendorong utama berjalannya sistem peradilan pidana. Selain itu, kini terdapat kesadaran yang meningkat bahwa perhatian bukan saja harus diberikan pada korban kejahatan konvensional, tapi harus mencakup korban kejahatan non-konvensional dan korban penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁷

⁵⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020). hlm. 28.

⁵⁷ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm 23-24.

UU TPKS menerangkan prinsip perlindungan bagi korban kekerasan seksual, yakni:

a. Hak Korban

Menurut pasal 67 UUTPKS, menyebutkan bahwa korban memiliki hak atas:

- 1) Penanganan, meliputi bantuan medis, psikologis, dan hukum sejak tahap pelaporan
- 2) Perlindungan, segala bentuk upaya untuk memberikan rasa aman dari ancaman pelaku atau yang bersangkutan.
- 3) Pemulihan, yang mana isinya adalah rehabilitasi fisik, batin, sosial, dan finansial korban supaya menjalani keseharian yang normal kembali.

b. Perlindungan Sementara untuk Korban

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) UU TPKS, kepolisian bisa menerbitkan surat perintah perlindungan darurat dalam waktu maksimal 24 jam setelah menerima laporan kejahatan kekerasan seksual. Perlindungan ini berlaku paling lama 14 hari sejak korban mulai ditangani. Selama periode itu, polisi punya kewenangan untuk membatasi pergerakan pelaku, entah itu dengan menjaga jarak fisik antara pelaku dan korban dalam waktu dan ruang tertentu, atau dengan membatasi beberapa hak pelaku.

Hal ini dapat diartikan, perlindungan darurat bisa digabungkan dengan pembatasan pergerakan pelaku. Lalu, dalam waktu maksimal 24 jam setelah perlindungan darurat dari polisi dimulai, polisi harus mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK sesuai dengan Pasal 43 UU TPKS.⁵⁸

c. Penetapan Pembatasan Gerak Pelaku

Bentuk-bentuk pembatasan pergerakan pelaku diatur dalam Pasal 45 UU TPKS. Dalam penerapannya, ini bisa berarti melarang pelaku mendekati korban dengan jarak tertentu, seperti beberapa meter atau kilometer, atau melarangnya datang dan bertemu korban, bahkan menghubungi korban, plus pembatasan lain yang serupa. Di lapangan, ada kasus di mana pelaku

⁵⁸ Ibid, hlm 67.

diperintahkan pindah rumah yang jauh dari rumah korban dikarenakan mengganggu, misalnya dengan melempar batu ke rumah korban. Ini bisa dilakukan karena keluarga pelaku tinggal di rumah sewaan.

Sedangkan pembatasan hak tertentu pelaku, contohnya adalah melarang pelaku bertemu dengan anak dari hubungan mereka.⁵⁹ Keputusan pembatasan pergerakan ini diberikan maksimal 6 bulan dan bisa diperpanjang sekali lagi selama 6 bulan. Semua ini ditangani oleh kepolisian.

- d. Penghapusan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kekerasan Seksual
Pasal 46 dari UU TPKS menetapkan bahwasannya otoritas pemerintah punya wewenang untuk menghapus atau menghilangkan akses ke informasi elektronik serta dokumen elektronik dimana isinya melibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Meski begitu, aturan ini masih butuh penjelasan lebih rinci lewat Peraturan Pemerintah.⁶⁰

Pasal 47 UU TPKS berfungsi sebagai mekanisme substitusi (cadangan) dalam penghapusan konten kekerasan seksual. Apabila Pemerintah Pusat tidak segera bertindak untuk memutus/ menghapus konten tersebut, Jaksa diberikan wewenang untuk memberikan permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan dapat menerbitkan perintah resmi kepada Kementerian Kominfo agar menghilangkan semua informasi atau dokumen elektronik yang terbukti mengandung unsur kekerasan seksual.

Perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS dalam Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG, yaitu:

- a) Pengambilan Barang Bukti Milik Korban

Majelis hakim memerintahkan agar barang bukti milik korban, seperti pakaian dan barang pribadi yang disita selama proses penyidikan, dikembalikan kepada korban. Ini merupakan bentuk perlindungan hak milik

⁵⁹ Ibid, hlm 69.

⁶⁰ Ibid, hlm 70.

korban, serta sebagai upaya memulihkan kondisi korban secara material setelah proses peradilan selesai.

b) Hak atas Rehabilitasi dan Layanan

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam amar putusan terkait rehabilitasi psikologis atau layanan medis, fakta adanya visum et repertum dan pengakuan atas penderitaan korban menunjukkan bahwa proses hukum telah mengakomodasi hak korban terhadap pelayanan medis dan psikologis, sebagaimana diatur pada pasal 67 ayat (2) UU TPKS.

c) Pengakuan Hak Korban atas Keadilan dan Pemulihan

Dalam pertimbangan dan amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan keadilan, termasuk pengakuan sebab penderitaan atas kekerasan seksual. Sesuai pasal 67 dan Pasal 68 UU TPKS yang mengutamakan hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan.

d) Perlindungan atas Kerahasiaan Identitas

Pasal 68 huruf c UU TPKS menyatakan bahwa identitas korban wajib dirahasiakan. Dalam putusan ini, identitas korban dirahasiakan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf c UU TPKS.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan hukum normatif di dukung dengan pendekatan hukum empiris. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan hukum normatif juga Disebut juga sebagai studi literatur, jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, seperti norma hukum dari berbagai undang-undang, keputusan hakim, serta aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan hukum empiris melibatkan penelitian untuk menilai seberapa efektif hukum bekerja dalam kaitan dengan kejadian hukum spesifik yang terjadi di masyarakat.⁶¹

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian empiris, meskipun demikian, ruang lingkupnya tidak terbatas pada data lapangan saja. Data sekunder juga dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk melengkapi temuan utama. Oleh karenanya, Data primer (data utama dari lapangan) dan data sekunder (data pelengkap) digunakan pada penelitian ini. Data sekunder tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah jenis data yang memiliki sifat otoritatif, dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan ini terdiri dari sumber-sumber hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

⁶¹ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 18-19.

atau beberapa putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang diterapkan pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - b. Wawancara hakim di Pengadilan Negeri Serang
2. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada data, berguna sebagai keterangan terhadap bahan hukum primer. Hal ini bisa dipahami juga sebagai penerbitan mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN SRG.
 3. Bahan Hukum Tersier berfungsi sebagai bahan pelengkap dalam penelitian. Peran utamanya adalah memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan yang dapat memperjelas atau mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Pengumpulan data pada studi ini memerlukan narasumber (informan) yang berfungsi sebagai sumber kunci informasi untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Daftar narasumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Serang | : 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Prosedur Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara narasumber, dalam hal ini Hakim yang mengadili Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN SRG dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Seleksi data merupakan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kelengkapan data, kemudian memilih data yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke kategori-kategori yang sudah ditetapkan di awal, sehingga hanya data yang valid dan akurat yang digunakan untuk analisis lebih dalam.
- c. Sistematisasi data merujuk pada pengorganisasian data yang saling terkait sehingga menciptakan keutuhan pada subtopik tertentu.

E. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses penyajiannya akan berupa uraian tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Data dianalisis mencakup data primer maupun data sekunder. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan temuan guna merumuskan kesimpulan yang akurat. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan mampu menjelaskan permasalahan yang muncul, menguraikan upaya penanganannya, serta secara tepat menggambarkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan dalam Putusan PN Serang Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan aspek yuridis, non-yuridis, serta prinsip keadilan untuk seluruh pihak. Pertimbangan hakim meliputi pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan sesuai UU TPKS, keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa. Putusan ini mencerminkan penerapan teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie, khususnya teori keseimbangan yang terlihat dari upaya hakim menjaga harmoni antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan (retributif), tetapi juga mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan edukatif, juga hakim mendorong adanya perdamaian diantara pihak-pihak yang bersangkutan yang mana terdakwa dan korban yang sudah saling memaafkan.
2. Putusan PN Serang Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN SRG tidak sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan korban yang tertera pada UU TPKS maupun teori perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arif yang menekankan pentingnya pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan). Peran jaksa sebagai *dominus litis* yaitu sebagai pengendali perkara pidana dalam proses

penuntutan belum optimal karena jaksa tidak menjalankan rehabilitasi medis psikologis untuk korban dalam putusan ini.

B. Saran

1. Agar para Hakim pada saat mengatasi perkara tindak pidana kekerasan seksual hendaknya mempertimbangkan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat agar dapat memperoleh nilai keadilan yang sesungguhnya.
2. Prinsip perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual harus ditegakkan oleh semua pihak terutama aparat penegak hukum dan diharapkan lebih aktif mendorong pelaksanaan rehabilitasi psikologis korban agar hak-hak korban benar-benar terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdussalam. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, 2010.
- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.
- , *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- , *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Tazkia Rizki Utama, 2022.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti & A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki H. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husin, Kadri & Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Maya, Indah C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2015.

- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Pratama, Dinar Mahardika & Erwin Aditya. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: TAB Grafika Yogyakarta, 2020.
- Purnama Sari. Kurnia Indriyanti dkk. *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Royani, Esti. Vience. Ratna Multi Wijaya & Edy Hariyanto. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Purwokerto: Amerta Media, 2023.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung : Mimbar Pustaka, 2023.
- Susanti, Emilia. Dona Raisa Monica. Gracia Rescuefa Januaristy. M. Ayatullah Khumaini. *Buku Ajar Pengantar Hak-Hak Tersangka*. Metro: Laduny Alifatama, 2024.
- . *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- . *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal:

- Achmad, Deni. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45)(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)*. Pranata Hukum (2013).
- , *Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan Body Shaming dan Cyber Bullying di Universitas Muhammadiyah Metro*. Jurnal Sumbangsih (2021).
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal*. YUSTITIA, Vol. 16 No. 1 (2022).
- Hakim, Lukman Nul. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)*. Keadilan Progresif, Vol. 12 No. 2 (2021).
- Ismail, Syifah Aziza. Lisnawaty W Badu & Julisa Aprilia Kaluku. *Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID.sus/2022/PN.LBO)*. Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3 (2024).
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah. Syahdila Nur Rahmawati. Vina Rahmawati & Alifian Fahdzan Mardany. *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Hukmy : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1 (2023).
- Moniharapon, Gerald Gary. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu & Elias Zadrach Leasa. *Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 7 (2021).
- Ponglabba, Chant S. R. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen Vol. VI/No. 6 (2017).
- Rivanie, Syarif Saddam. Syamsuddin Muchtar. Audyna Mayasari Muin. A M Djaelani Prasetya & Ali Rizky. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2 (2022).
- Saputra, Dandy Rahardiyan. *Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Permayarakatan*. National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society (2020).
- Sengan, Nurmini. Joko Yuwono & Retno Nurasisyah Islamiati. *Analisis Dampak Sosial dan Upaya Perlindungan terhadap Kasus*

Pemeriksaan. Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Volume. 1 No. 3 (2024).

Shafira, Maya. Erna Dewi. Deni Achmad. Damanhuri Warganegara. Mamanda Syahputra Ginting. Ridho Kurniawan. M Zidan Pradana. *Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak*, Jurnal Pengabdian Dharma Wacana (2024).

Suyatman, Angga Rista Putra. Ronny Gosal & Fanley N. Pangemanan. *Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan dan Gangguan Masyarakat di Kota Manado*. Eksekutif Volume 1 No. 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 492/Pid.Sus/2024/PNSRG.